



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/171/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/70/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA ISEN MULANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan Peranan Daerah pada penguatan kualitas keluarga dalam rangka layanan pengasuhan berbasis hak anak dan mewujudkan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak anak dalam memberikan keadilan dan kesetaraan *gender*, dipandang perlu untuk membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan keadaan, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/70/2024 Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah, guna terselenggara dengan lancar, efektif, dan efisien maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/70/2024 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 606);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/70/2024 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 02 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/70/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA ISEN MULANG PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

A. TIM PEMBINA

No.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Pembina
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah

B. TIM KERJA

No.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
4.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota

C. TIM PROFESIONAL, KONSELOR DAN TENAGA ADMINISTRASI

No.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Rensi, M.Psi., Psikolog.	Tenaga Psikolog
2.	Musdalifa, M.Psi., Psikolog.	Tenaga Psikolog
3.	Elisa Phalentina, S.Psi.	Tenaga Konselor dan Administrasi
4.	Esterina, S.Kom., M.Si.	Tenaga Konselor dan Administrasi
5.	Memei Apriana, S.H.	Tenaga Konselor dan Administrasi
6.	Diny Rezki Amelia, S.Psi.	Tenaga Konselor dan Administrasi



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN